



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 6358-6370

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Tinjauan Hukum Terhadap Perkawinan Eksogami Dalam Perspektif Hukum Islam

Bisbon Sibutar-Butar^{1✉}, Yasmirah Mandasari Saragih²

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Sosial Sains (Fasosa),

Universitas Pembangunan Pancabudi, Indonesia

Email : bisbonbutarbutar66@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Pola perkawinan bersifat eksogami, dimana persatuan sepasang suami dan istri tidak menjadi lebur dalam satu rumah tangga akan tetapi masing-masing pasangan suami istri itutetap berada dalam kaum kerabatnya masing-masing. Didalam struktur eksogami setiap orang adalah warga kaum dan suku mereka masing-masing, meskipun telah diikat dalam perkawinan dan telah beranak pinak pula. Dalam stelsel matrilineal, anak yang lahir akibat perkawinan menjadi anggota kaum sang ibu. Perkawinan merupakan suatu perbuatan mulia dan merupakan kebutuhan rohani dan jasmani dalam kehidupan manusia. Sudah menjadi sunnatullah bahwa sesuatu dijadikan tuhan berpasang-pasangan. Begitupun manusia dijadikan Allah SWT dua jenis, laki-laki dan perempuan. Untuk mengikat kedua jenis laki-laki dan perempuan dalam suatu ikatan yang syah, maka dilakukan perkawinan. Stelsel matrilineal dengan system kehidupan yang komunal, menempatkan perkawinan menjadi urusan kerabat, mulai dari mencari pasangan membuat persetujuan dan pelamaran (pinang-maminang) pertunangan (batimbang tando) perhelatan perkawinan dan hasil perkawinan (system kekerabatan). Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan studi dokumentasi dimana seluruh data sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini, dikumpulkan dengan mempergunakan studi pustaka (library research) Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Analisis kualitatif . Analisis kualitatif adalah spesifikasi sifat penelitian untuk mengkaji antara teori dan praktek dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku kejahatan pencurian. Adat perkawinan akan tetap hidup dalam suatu masyarakat yang berbudaya sebagai pola hidup yang tercipta dalam sejarah, yang terdapat pada setiap daerah sebagai pedoman yang potensial bagi tingkah laku manusia walaupun dari generasi yang berbeda, perkawinan akan selalu menjadi unsur budaya yang dihayati dari masa ke masa, karena adat istiadat perkawinan mengatur dan mengukuhkan suatu bentuk hubungan yang esensial antara manusia yang

berlainan jenis. Perkawinan eksogami adalah perkawinan antara etnis, klan, suku, kekerabatan dalam lingkungan yang berbeda. Seharusnya Nilai-nilai adat yang hidup dalam masyarakat hendaknya dapat dilestarikan untuk membina akhlak generasi muda kepada yang lebih baik dan nilai-nilai adat tersebut dapat diselaraskan dengan ajaran Islam. Masyarakat hendaknya menjaga tradisi yang telah berlangsung agar tercipta kedamaian.

Kata Kunci: Tinjauan, Hukum, Perkawinan, Eksogami, Islam

Abstract

The pattern of marriage is exogamy, in which the union of a husband and wife does not merge into one household, but each husband and wife remain in their respective families. In the exogamy structure, everyone is a member of their respective clans and tribes, even though they have been bound in marriage and have had children too. In the matriline system, children born as a result of marriage become members of the mother's clan. Marriage is a noble deed and is a spiritual and physical need in human life. It has become sunnatullah that something is made god in pairs. Likewise humans were made by Allah SWT of two types, male and female. To bind both types of men and women in a legal bond, marriage is carried out. The matrilineal system, with a communal life system, places marriage as a matter of relatives, starting from finding a partner, making approval and applications (pinang-maminang), engagement (batanding tando), marriage events and results of marriage (kinship system). This research is a descriptive analysis. Data collection was carried out using a documentation study where all secondary data used in this study were collected using library research. Data processing was carried out to facilitate the analysis of data that had been obtained in accordance with the problems studied. The data analysis used in this research is qualitative analysis. Qualitative analysis is a specification of the nature of research to examine between theory and practice in the implementation of legal protection for children as perpetrators of theft crimes. Marriage customs will still live in a cultured society as a pattern of life created in history, which exists in each region as a potential guide for human behavior even though from different generations, marriage will always be a cultural element that is lived from time to time. because marriage customs regulate and strengthen an essential form of relationship between people of different sexes. Exogamy marriage is marriage between ethnic, clan, tribe, kinship in different environments. Traditional values that live in society should be preserved to foster better morals for the younger generation and these traditional values can be harmonized with Islamic teachings. The community should maintain the traditions that have been going on in order to create peace.

Keyword: Overview, Law, Marriage, Exogamy, Islam

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan anugerah agung dan indah dari Tuhan yang diberikan kepada manusia, salah satunya agar dapat berkembang dan melakukan proses regenerasi hidup di dunia ini bersama dengan pasangan hidupnya (Idrus, 2020). Dalam Islam perkawinan tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, tetapi perkawinan merupakan sunnah Rasulullah SAW, dan media yang paling cocok antara panduan agama Islam dengan naluriah atau kebutuhan biologis manusia, dan mengandung makna juga nilai ibadah. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan bukan saja sebagai perikatan perdata melainkan juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggan. Perkawinan dalam arti perikatan adat adalah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap adat yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Hukum perkawinan adat sendiri adalah hukum yang menjadi kebiasaan masyarakat dan menjadi tingkah laku sehari-hari antara yang satu dengan yang lainnya dan terdapat sanksi di dalamnya (Pradoto, 2017). Perkawinan merupakan suatu perbuatan mulia dan merupakan kebutuhan rohani dan jasmani dalam kehidupan manusia. Sudah menjadi sunnatullah bahwa sesuatu dijadikan tuhan berpasang-pasangan. Begitupun manusia dijadikan Allah SWT dua jenis, laki-laki dan perempuan. Untuk mengikat kedua jenis laki-laki dan perempuan dalam suatu ikatan yang syah, maka dilakukan perkawinan (Fikri, 2023). Stelsel matrilineal dengan system kehidupan yang komunal, menempatkan perkawinan menjadi urusan kerabat, mulai dari mencari pasangan membuat persetujuan dan pelamaran (pinang-maminang) pertunangan (batimbang tando) perhelatan perkawinan dan hasil perkawinan (system kekerabatan). Hal ini didasarkan kepada falsafah yang menganggap bahwa manusia dan individu hidup bersama-sama, sehingga masalah rumah tangga menjadi urusan bersama pula. Masalah pribadi sepasang anak manusia yang akan membangun mahligai rumah tangga tidak terlepas dari pengelolaan secara bersama (Monita, 2021).

Perkawinan eksogami meletakkan para istri pada status yang sama dengan suaminya. Seorang wanita Minang di tengah sistem matriarkal serta pola hidup komunal menyebabkan mereka tidak tergantung pada suaminya. Seorang suami adalah tamu dirumah keluarga istrinya, ia dimanja dan dihormati, namun ia bukanlah pemegang kuasa

atas anak dan istrinya. Jika ia ingin disanjung dan dihormati, maka seorang suami harus pandai-pandai menyesuaikan diri pada keluarga istrinya. Begitu tegas Islam menjelaskan tentang hakikat dan arti perkawinan bahkan dalam pelaksanaannya lebih diperjelas melalui Undang-Undang masalah perkawinan dan telah diatur secara khusus dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga disebutkan adanya larangan perkawinan yaitu hubungan darah, hubungan semenda, hubungan susuan dan hubungan yang oleh agama atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Hidayah, 2022).

Perkawinan merupakan perintah agama kepada yang mampu untuk melaksanakannya, karena itu perkawinan syarat dengan nilai-nilai dan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Untuk itu perlu diatur syarat dan rukun perkawinan supaya tujuan disyariatkannya perkawinan tercapai. Di samping itu, diatur pula tentang larangan-larangan untuk melangsungkan perkawinan (Mumtazinur & Amanda, 2020).

Dalam ensiklopedia bahasa Indonesia arti dari endogami ialah prinsip perkawinan yang menghendaki pasangan dari lingkungan sosialnya sendiri, misal didalam lingkungan kerabat, lingkungan kelas sosial, atau lingkungan pemukiman dan perkawinan endogamy merupakan proses reproduksi secara perkawinan antar individu yang sangat dekat kerabatannya. Perkawinan endogami yang dimaksud dalam penelitian ini bukanlah termasuk perkawinan yang diharamkan (Fajari Yulianto & Mutimatun, 2019). Karena perkawinan yang dilakukan ialah perkawinan dengan sesama cucu dari mbah yang sama atau perkawinan kerabat dekat sesama sepupu anak dari paman atau bibi.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian diperlukan untuk mengetahui cara memperoleh data dan keterangan dari suatu objek yang diteliti. Metode diartikan sebagai logic dari penelitian ilmiah, studi prosedur dan teknik penelitian. Penelitian merupakan rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk memecahkan suatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada (Eva Wulandari & Ariyani, 2022).

Metode penelitian dilakukan agar mampu memberikan hasil yang maksimal dan guna tercapainya dari penelitian ini maka diupayakan pengumpulan data yang baik dan layak, yang dilakukan yaitu Spesifikasi penelitian yang dipergunakan dalam penelitian jurnal ini yaitu ilmu hukum. Ilmu normatif yaitu suatu penelitian yang dapat dilakukan dengan cara

meneliti ke bahan pustaka seperti buku-buku, peraturan undang-undang dan pembahasan lainnya yang berkaitan dengan pembahasan di dalam jurnal ini. Dengan melakukan pendekatan atas permasalahan yang dilakukan dengan mengkaji suatu permasalahan dalam perkawinan eksogami dalam hukum islam dan hukum positif di Indonesia

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, deskriptif analisis merupakan berusaha menggambarkan atau mendiskripsikan peristiwa dan kejadian tanpa melakukan hipotesa dan perhitungan secara statistic. Deskriptif analitis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari secara utuh. Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normative (Abubakar & Maulana, 2018).

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan studi dokumentasi dimana seluruh data sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini, dikumpulkan dengan mempergunakan studi pustaka (library research) Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah, diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

Studi kepustakaan dilaksanakan melalui sumber dari data Sekunder yaitu data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, kamus-kamus hukum yang mana hasil penelitian, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan (Sugitanata et al., 2023).

Bahan hukum sekunder yaitu, bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer seperti buku-buku, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan Rancangan Undang-Undang.

Bahan hukum tersier yaitu semua publikasi tentang hukum dan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum,, jurnal hukum, ensiklopedia, komentar-komentar atas putusan pengadilan serta melalui penelusuran dari internet

Jadwal penelitian disusun untuk lebih terarahnya penelitian dan efisien waktu. Jadwal penelitian juga merupakan serangkaian daftar tabel yang menunjukkan tahapan yang secara lengkap dari persiapan, pelaksanaan, dan penyusunan laporan dengan memberkan keterangan waktu di dalamnya (Zulhadi & Mohsi, 2019).

Analisi data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Analisis kualitatif . Analisis kualitatif adalah spesifikasi sifat penelitian untuk mengkaji antara teori dan praktek dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku kejahatan pencurian.

Penarikan kesimpulan akan diperoleh dari penyelesaian perumusan masalah yang dilakukan dalam penelitian (Hasibuan et al., 2023).

Analisis kualitatif juga membahas mengenai hasil penelitian yang diuraikan secara komprehensif, dengan berupaya melihat faktor-faktor yang melatarbelakanginya program, budaya dan kebijakan tertentu, seperti pemilihan asas-asas, teori-teori, norma-norma, doktri dan pasal-pasal yang terdapat di dalam Undang-undang yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkawinan merupakan hak asasi setiap manusia yang dijamin oleh konstitusi. Dalam Pasal 28B Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke dua menyatakan "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah." Perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang mulai diberlakukan sejak Oktober 1975. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pada dasarnya perkawinan mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan yang sehat secara fisik dan mental sehingga terbentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta berguna bagi kehidupan kekerabatan yang rukun dan damai menurut hukum dan agama. Pembentukan keluarga melalui perkawinan merupakan syarat utama bagi keutuhan dalam melanjutkan rumah tangga. Adat perkawinan sejak dahulu hingga sekarang oleh masyarakat tetap ditaati dan dipertahankan. Adat perkawinan akan tetap hidup dalam suatu masyarakat yang berbudaya sebagai pola hidup yang tercipta dalam sejarah, yang terdapat pada setiap daerah sebagai pedoman yang potensial bagi tingkah laku manusia walaupun dari generasi yang berbeda, perkawinan akan selalu menjadi unsur budaya yang dihayati dari masa ke masa, karena adat istiadat perkawinan mengatur dan mengukuhkan suatu bentuk hubungan yang esensial antara manusia yang berlainan jenis.

Perkawinan dianggap sah oleh negara apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya serta dicatatkan menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Indonesia merupakan negara hukum yang dihuni oleh berbagai kelompok etnik, sosial, agama dan budaya yang masing-masing mempunyai tanggung jawab moral untuk mempertahankan norma dan pandangan hidup mereka. Beragam suku bangsa yang ada di Indonesia maka beragam pula tradisi atau hukum yang ada dalam

masyarakat, termasuk dalam hal perkawinan. Manakala seseorang ingin mengkaji hukum perkawinan dalam masyarakat, ia harus mempelajari tradisi perkawinan yang terjadi dalam masyarakat itu. Sebagaimana pernah diungkapkan oleh Hazairin yang merupakan salah seorang pakar hukum adat dan Hukum Islam: Hukum menentukan bentuk masyarakat.

Masyarakat yang belum dikenal dapat dicoba mengenalnya pada pokok-pokoknya dengan mempelajari hukum yang berlaku dalam masyarakat itu. Hukum mencerminkan masyarakat. Dari seluruh hukum maka hukum perkawinan dan kewarisanlah yang menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat itu. Pernyataan di atas menunjukkan bahwa hukum atau tradisi perkawinan mempunyai hubungan erat dengan sistem kekerabatan. Sistem kekerabatan adalah serangkaian aturan yang mengatur penggolongan orang-orang sekerabat, yang melibatkan adanya berbagai tingkat hak dan kewajiban di antara orang-orang yang sekerabat, yang membedakannya dari hubungan orang-orang yang tidak tergolong sekerabat. Dari Hukum Islam larangan perkawinan eksogami tersebut, pada prinsipnya tidak bertentangan dengan Hukum Islam (mubah), dapat dibenarkan secara Hukum Islam, karena adanya beberapa mashlahah yang menjadi pertimbangan hukum yang sejalan dengan Ruh Tasyri'. Disamping itu, larangan perkawinan eksogami tersebut adalah dalam rangka mencegah timbulnya mudharat yang lebih besar. Maksudnya adalah rusaknya hubungan kekerabatan antara pihak yang bersangkutan. Padahal Islam menyeru untuk berbuat baik antara sesama muslim. Lembaga perkawinan memerlukan penyesuaian banyak hal (Pribadi, 2018).

Di dalam Undang-undang Perkawinan No 1 tahun 1974 juga dijelaskan tata cara perkawinan yang meliputi larangan-larangan untuk melangsungkan perkawinan. syarat-syarat perkawinan. Selanjutnya Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan mengatur pula tentang larangan perkawinan. Hal ini dicantumkan dalam pasal 8, 9, dan 10 yang selengkapnya akan dikutip di bawah ini. Pasal 8

Apabila suami dan isteri yang telah cerai, kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing (Inshakova et al., 2020).

Menurut Hukum Islam terdapat ketentuan-ketentuan bahwa orang tidak boleh mengikat tali perkawinan dan pertalian yang disebut muhrim, disebabkan pertalian darah, pertalian perkawinan dan pertalian sepersusuan. Berpilin duanya antara adat dan Agama Islam membawa konsekuensi sendiri. Baik ketentuan adat maupun ketentuan agama yang mengatur hidup dan kehidupan masyarakat Minangkabau tidak dapat diabaikan, khususnya dalam pelaksanaan perkawinan. Kedua aturan itu harus dipelajari dan dilaksanakan dengan cara serasi, seiring dan sejalan Pelanggaran terhadap salah satu ketentuan adat maupun

ketentuan agama Islam dalam masalah perkawinan akan membawa konsekuensi dalam kehidupan bahkan berkelanjutan pada keturunan. Larangan melakukan perkawinan sesuku sekarang ini bagi masyarakat Minangkabau ada kalanya tidak diperhatikan lagi, ada diantara masyarakat yang melanggar ketentuan tersebut, seolah-olah peraturan itu hanyalah sebagai lambang dari peraturan adat.

Perkawinan sesuku dibolehkan dalam ajaran Islam, sepanjang itu halal baginya, dan tidak menyalahi aturan yang ada dalam al-Qur'an dan Hadits, sementara jika dilihat dalam ayat al-Qur'an dan Hadits Nabi, jangankan perkawinan sesuku, perkawinan dengan sepupu, kawin dengan orang terdekat dibolehkan dalam ajaran Islam sepanjang itu bukan yang diharamkan. Berdasarkan hal di atas, maka kebijakan yang diambil tentang larangan perkawinan eksogami bagi perempuan dibolehkan dalam kacamata Islam sepanjang tidak menyimpang dari ketentuan nash al-Qur'an dan Hadits tentang keharaman perkawinan dengan alasan jikalau pimpinan suku ajo masih memberikan kesempatan perempuan untuk menikah dengan orang yang berbeda suku akan dapat membawa kemudharatan karena tujuan dari larangan perkawinan eksogami itu adalah untuk menghindarkan dari kepunahan dan melestarikan keturunan sekaligus supaya tidak terjadi perpecahan. Sedangkan dalam kaidah Islam mengatakan apabila berkumpul antara maslahat dan mafsadah, maka yang harus dipilih yang maslahatnya lebih banyak (lebih kuat), dan apabila sama banyaknya atau sama kuatnya maka menolak mafsadah lebih utama dari meraih maslahat, sebab menolak mafsadah itu sudah merupakan kemaslahatan.

Lembaga perkawinan membentuk kehidupan sosial baru, yaitu hubungan pribadi dengan pribadi lain, antara keluarga dengan keluarga lain, antara kerabat dengan kerabat lain. Latar belakang antara kedua keluarga bisa sangat berbeda, baik cara, kebiasaan, tata cara adat dan budaya. Karena itu syarat utama yang harus dipenuhi dalam perkawinan adalah kesediaan dan kemampuan untuk menyesuaikan diri dari masing-masing pihak. Pengenalan dan pendekatan untuk dapat mengenal watak masing-masing pribadi dan keluarganya penting sekali untuk memperoleh keserasian atau keharmonisan dalam pergaulan antara keluarga kelak. Perkawinan juga menuntut tanggung jawab, di antaranya menyangkut nafkah lahir dan bathin, jaminan hidup dan tanggung jawab pendidikan anak-anak yang dilahirkan. Oleh sebab itu ketentuan adat dan ketentuan agama tidak dapat diabaikan begitu saja dalam pelaksanaan perkawinan. Dari Hadits di atas dapat dicermati bahwa tidak ada disebutkan dalam agama Islam larangan untuk melangsungkan perkawinan karena sesuku.

Sepanjang dia adalah wanita atau laki-laki bukan orang yang haram untuk dinikahi seperti tercantum dalam Q.S an-Nisaa' (22, 23, 24), dan beberapa ketentuan lain tentang

wanita yang haram untuk dinikahi. Maka perkawinan boleh saja, asal rukun dan syarat pernikahan terpenuhi, seperti ijab, kabul, ada kedua mempelai, beragama Islam. Ketika dilihat zahirnya antara aturan dalam Islam dengan aturan yang ada dalam adat di desa kuala panduk terdapat pertentangan antara hukum Islam dengan hukum adat khususnya dalam masalah larangan perkawinan eksogami, tetapi jika dikaji secara mendalam dengan memperhatikan tujuan dan makna yang terkandung di dalam larangan perkawinan eksogami, maka terdapat titik temu antara hukum Islam dengan hukum adat. Titik temu antara hukum adat dengan hukum Islam terdapat dalam tujuan perkawinan dan makna yang terkandung di dalam perkawinan.

Sistem eleutherogami tidak megenal larangan-larangan seperti dua sistem diatas. Larangan terjadi jika ada ikatan keluarga senasab dan hubungan keluarga (mushaharah) seperti yang terdapat dalam Islam.

Salah Satu contoh Adat Minangkabau Minangkabau menganut sistem perkawinan eksogami, baik eksogami suku maupun eksogami kampung. Yang menonjol adalah eksogami suku. Pada eksogami suku, anggota masyarakat yang mempunyai suku caniago tidak boleh kawin sesama suku caniago. Larangan kawin sesama suku sudah merupakan ketentuan yang diterima secara turun-temurun. Bagi yang melakukannya, berarti sama dengan kawin seketurunan dan merupakan "kejahatan darah". Minangkabau merupakan daerah yang masih kental dengan adat, budaya dan tradisi. Perkawinan di Minangkabau sangat dipengaruhi oleh adat istiadat yang tidak terlepas dari pengaruh latar belakang budaya keluarga dan lingkungan (Sindarto, 2021).

Disamping itu juga, adanya pengaruh agama atau kepercayaan yang melingkupi perbuatan hukum tersebut. Agama dan adat sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Minangkabau. Ditengah sikap yang kuat dalam menjalankan ajaran Islam, masyarakat Minangkabau juga kokoh mempertahankan adatnya. Bagi mereka adat adalah sesuatu warisan nenek moyang yang patut dipertahankan dan dikembangkan, karena adat sudah mengakar dalam kehidupan mereka.

Pengaturan perkawinan menurut hukum adat yang hidup dalam masyarakat tidaklah dapat dikesampingkan kehadiran dan keberadaannya. Adat istiadat dan agama pun tak dapat dipisahkan dari masyarakat Minangkabau dan tidak pula bertentangan dengan agama. Semua aturan adat akan diselaraskan dengan ketentuan Allah SWT sebagai pedoman utama dalam menjalankan adat. Sesuai dengan falsafah Minangkabau adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah, dalam hal ini adat mengacu ke hukum agama. Sehingga ada pepatah yang mengatakan: simuncak mati tarambau, ka ladang mambao ladiang, luko paho kaduonyo. Adat jo syarak di Minangkabau, sarupo aua jo tabiang, sanda-

manyanda kaduonyo (Simuncak mati terjatuh, ke ladang membawa golok, luka paha keduanya. Adat dan syarak di Minangkabau, seperti aur dan tebing, saling bersandar keduanya (Syafi'i & Chaos, 2021).

Setiap lingkungan yang dimasuki oleh hukum Islam pada umumnya sudah terdapat norma-norma yang mengatur kehidupan dalam bentuk yang tidak tertulis yang disebut adat. Menurut kebanyakan ulama, adat disebut juga dengan 'Urf Yang dimaksud dengan 'urfadalah apa yang saling diketahui dan saling dijalani orang, berupa perkataan, perbuatan atau meninggalkan. Dengan demikian larangan perkawinan eksogami mempunyai unsur masalah dan menghindarkan kemudharatan. Di dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan dalam pasal tiga (3) yaitu bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dalam sistem kekerabatan adat dapat dilihat bahwa setiap masyarakat mempunyai tatanan berupa adat istiadat dan berupa aturan-aturan (Wulandari & Ariyani, 2022).

Kompilasi Hukum Islam merupakan puncak pemikiran fiqh Indonesia. Pernyataan tersebut didasarkan diadakannya lokakarya nasional, yang dihadiri tokoh ulama fiqh dan organisasi-organisasi islam, ulama fiqh dari perguruan tinggi, dari masyarakat umum dan diperkirakan semua lapisan ulama fiqh ikut dalam pembahasan, sehingga patut dinilai sebagai ijma' ulama Indonesia. Dengan alasan tidak dibolehkannya perkawinan sesuku adalah perkawinan tersebut dapat menyempitkan pergaulan karena menikah dengan orang yang memiliki garis keturunan yang sama, menyebabkan perpecahan besar karena konflik lebih mudah terjadi dalam internal suku, dan menyebabkan psikologis anak terganggu akibat perbuatan rasis dari orang-orang sekampung (Hamdi & Efendi, 2022).

Merupakan sistem perkawinan yang melarang dengan anggota kelompok. Sistem Eksogami berarti perkawinan dari suku dan ras yang berbeda. Contohnya adalah larangan menikah dengan kelompok atau klan yang sama. Eksogami memiliki dua lingkupan sebagai berikut: Heterogami adalah perkawinan antar kelas sosial yang berbeda, seperti pernikahan anak bangsawan dengan anak petani. Homogami adalah perkawinan antara kelas golongan sosial yang sama, seperti pernikahan anak saudagar dengan anak saudaga

Adat adalah suatu kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang, tumbuh dan berkembang dalam suatu masyarakat tertentu yang menyebabkan terbentuknya seperangkat norma-norma atau aturan-aturan adat yang tidak dikodifikasi secara sistematis dalam bentuk undang-undang. Aturan norma itu standar atau diukur bagi manusia untuk bertingkah laku dan terikat dalam membina pergaulan hidup antar sesamanya, akan tetapi aturan itu terus tumbuh dan berkembang dalam suatu keyakinan masyarakat untuk menjaga keseimbangan dalam berhubungan antara satu sama lain. Sementara itu aturan

atau norma tersebut tidak dalam bentuk tertulis sehingga sangat sulit menentukan proses pembentukan aturan hukumnya, dimana aturan kebiasaan itulah yang menjadi cikal bakal terbentuknya hukum adat (Yulianti et al., 2022).

Adapun istilah hukum adat merupakan terjemahan dari istilah Belanda "Adat Reacht" yang pertama kali dikemukakan oleh Snouck Hurgronje dalam bukunya "De Atjehers". Hukum adat adalah hukum yang mengatur ketertiban dan ketentraman masyarakat dalam mencapai kedamaian serta ketenangan yang tidak merugikan pihak lain. Hukum adat lahir dan dipelihara oleh keputusan-keputusan para warga masyarakat hukum, terutama keputusan berwibawa dari kepala- kepala rakyat yang membantu pelaksanaan perbuatan-perbuatan hukum atau dalam hal pertentangan keputusan para hakim yang bertugas mengadili sengketa, sepanjang keputusan-keputusan itu tidak bertentangan dengan keyakinan hukum rakyat, melainkan senafas seirama dengan kesadaran tersebut, diterima atau diakui atau setidaknya ditoleransikan olehnya.

SIMPULAN

Pada dasarnya perkawinan mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan yang sehat secara fisik dan mental sehingga terbentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta berguna bagi kehidupan kekerabatan yang rukun dan damai menurut hukum dan agama. Pembentukan keluarga melalui perkawinan merupakan syarat utama bagi keutuhan dalam melanjutkan rumah tangga. Adat perkawinan akan tetap hidup dalam suatu masyarakat yang berbudaya sebagai pola hidup yang tercipta dalam sejarah, yang terdapat pada setiap daerah sebagai pedoman yang potensial bagi tingkah laku manusia walaupun dari generasi yang berbeda, perkawinan akan selalu menjadi unsur budaya yang dihayati dari masa ke masa, karena adat istiadat perkawinan mengatur dan mengukuhkan suatu bentuk hubungan yang esensial antara manusia yang berlainan jenis. Perkawinan eksogami adalah perkawinan antara etnis, klan, suku, kekerabatan dalam lingkungan yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, A. Y., & Maulana, I. (2018). Alat Bukti Dan Metode Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Zina. *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 7(2), 173. <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v7i2.3970>
- Demang, K. I. (2021). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Eksogami Pada Suku Banglae Desa Bampalola Kecamatan Abal Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur.

- Eva Wulandari, & Ariyani, E. (2022). Extra Judicial Killing Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam. *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi*, 4(1), 15–28. <https://doi.org/10.22515/alhakim.v4i1.5074>
- Fajari Yulianto, R., & Mutimatun, N. (2019). Perceraian Pasangan Muda (Studi Putusan Perceraian Di Pengadilan Agama). Universitas Muhammadiyah Surakarta. <http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/79174>
- Fikri, S. (2023). Perkawinan Endogami Antar Anggota Ldii Perspektif Hukum Islam Dan Teori Konstruksi Sosial (Studi Kasus Di Dusun Nagog Desa Linggapura Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes).
- Gede Pupung Januartika, Komang Febrinayanti Dantes, & I Nengah Suastika. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Perceraian Tanpa Akta Perkawinan Ditinjau Dari Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Kasus Pengadilan Negeri Singaraja). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(3), 178–195. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i3.51897>
- Hamdi, S., & Efendi, S. (2022). Konsep Keadilan Delik Pembunuhan Dalam Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Islam. *Maqasidi: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 144–159.
- Hasibuan, N., Panjaitan, B. S., & Sativa, A. (2023). Tinjauan Yuridis Pelepasan Terdakwa Dari Segala Tuntutan Hukum Dalam Kasus Tindak Pidana Penipuan Menurut Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam: As-Syar'i: *Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 5(3), 665–680. <https://doi.org/10.47467/as.v5i3.3403>
- Hidayah, W. (2022). Perceraian Di Masa Covid-19 Di Pengadilan Agama Kisaran (Pemenuhan Nafkah Berdasarkan Analisis Gender). *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 10(02), 557–576. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30868/am.v10i02.3088>
- Hidayat, F. T. (2016). Pelaksanaan Eksogami Dalam Adat Minangkabau Menurut Pandangan Islam. *Justicia Islamica*, 13(2), 243. <https://doi.org/10.21154/justicia.v13i2.609>
- Idrus, F. A. (2020). Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hakim Terhadap Keterangan Saksi Sehingga Ditolaknya Gugat Cerai Istri (Studi Putusan Nomor: 1450/Pdt. G/2018/Pa. Pbr). Universitas Sumatera Utara. <http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/25090>
- Inshakova, A. O., Goncharov, A. I., & Salikov, D. A. (2020). Electronic-Digital Smart Contracts: Modernization Of Legal Tools For Foreign Economic Activity. In *The 21st Century From The Positions Of Modern Science: Intellectual, Digital And Innovative Aspects* (Pp. 3–13). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-32015-7_1
- Khairunnisa, N. A. (2019). Disparitas Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengidap Skizofrenia Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam. Fakultas

Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

- Mamonto, F. F. (2022). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi "Bontowon Kon Bui'an" Pada Perkawinan Endogami Adat Bolaang Mongondow Sulawesi Utara. <https://Dspace.Uii.Ac.Id/Handle/123456789/38664>
- Monita, R. T. (2021). Tinjauan Yuridis Kumulasi Gugatan Perceraian Dengan Pembagian Harta Bersama. Universitas Muhammadiyah Magelang. <http://Eprintslib.Ummgl.Ac.Id/Id/Eprint/3448>
- Mumtazinur, M., & Amanda, E. (2020). Problematika Perceraian Tanpa Izin Atasan Bagi Anggota Tni (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 295/Pdt.G/2019/Ms-Bna). *El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 3(1), 36. <https://Doi.Org/10.22373/Ujkh.V3i1.7667>
- Pradoto, M. T. (2017). Aspek Yuridis Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan (Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Perdata). *Jurnal Jurisprudence*, 4(2), 85–91. <https://Doi.Org/https://Doi.Org/10.23917/Jurisprudence.V4i2.4208>
- Pribadi, I. (2018). Legalitas Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Lex Renaissance*, 3(1), 4. <https://Doi.Org/10.20885/Jlr.Vol3.Iss1.Art4>
- Sindarto, S. (2021). Kebijakan Penyelamatan Keuangan Negara Dari Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Perspektif Hukum Progresif. *Jurnal Reformasi Hukum*, 25(2), 182–201.
- Sugitanata, A., Karimullah, S. S., & Al Hamid, R. (2023). Hukum Positif Dan Hukum Islam: Analisis Tata Cara Menemukan Hukum Dalam Kacamata Hukum Positif Dan Hukum Islam. *Jurisy: Jurnal Ilmiah Syariah*, 3(1), 1–22. <https://Doi.Org/https://Doi.Org/10.37348/Jurisy.V3i1.242>
- Syafi'i, I., & Chaosa, F. I. (2021). Penetapan Dispensasi Nikah Oleh Hakim (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif). *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(2), 94–114.
- Wulandari, E., & Ariyani, E. (2022). Extra Judicial Killing Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam. *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi*, 4(1), 15–28.
- Yulianti, A., Mahmud, A., & Izadi, F. F. (2022). Pemidanaan Bagi Pelaku Terorisme Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 101–106.
- Zulhadi, H., & Mohsi, M. (2019). Pandangan Hukum Islam Terhadap Adat Perkawinan Endogami Masyarakat Sade. *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, 5(1), 78–92. <https://Doi.Org/10.36420/Ju.V5i1.3637>